



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (0291) 4249598 Faks.

Email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id) Website : [diskominfo.kuduskab.go.id](http://diskominfo.kuduskab.go.id)

Kudus, 29 Januari 2024

Kepada

Nomor : 500.12.18.1/090/2024 Yth. Kepala Bagian Pemerintahan  
Sifat : Penting Setda Kabupaten Kudus  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Jawaban di –  
Informasi

KUDUS

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Saudara Anne beralamat di Beji Lor, Tanjungrejo RT 4 RW 10, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, telah mengajukan permohonan informasi kepada kami terkait Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019, 2022, dan 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan atau tidak memberikan informasi tersebut dengan disertai pertimbangan, apakah informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dimaksud dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID Kabupaten Kudus paling lambat tanggal **2 Februari 2024** dalam bentuk file/softcopy melalui email [ppidkabupatenkudus@gmail.com](mailto:ppidkabupatenkudus@gmail.com).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.197409191993032002

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (selaku Atasan PPID Kabupaten Kudus).



Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 4249598 Faks.

Email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id) Website : [diskominfo.kuduskab.go.id](http://diskominfo.kuduskab.go.id)

Kudus, 6 Februari 2024

Kepada

Nomor : 500.12.18.1/113/2024 Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan  
Sifat : Penting Pariwisata Kabupaten Kudus  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Permohonan Jawaban di –  
Informasi

KUDUS

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Saudara Addin Zaidan Zakki yang beralamat di desa Gondosari RT 08 RW 07, Gebog, Kudus telah mengajukan permohonan informasi kepada kami terkait Data Jumlah Pengunjung Museum Kretek tahun 2014-2023 (per bulan).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan atau tidak memberikan informasi tersebut dengan disertai pertimbangan, apakah informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dimaksud dikirim dalam form pemberitahuan tertulis sebagaimana format terlampir beserta data pendukungnya kepada kami selaku PPID Kabupaten Kudus **paling lambat tanggal 16 Februari 2024**.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.197409191993032002

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (selaku Atasan PPID Kabupaten Kudus).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

## KOP INSTANSI

## PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi tanggal 1 Februari 2024 atas nama Addin Zaidan Zakki yang beralamat di desa Gondosari RT 08 RW 07, Gebog, Kudus telah mengajukan permohonan informasi kepada kami terkait Data Jumlah Pengunjung Museum Kretek tahun 2014-2023 (per bulan).

Pemberitahuan sebagai berikut:

## A. Informasi dapat diberikan

Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1Penguasaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	
2Bentuk fisik yang tersedia*	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis	
3Biaya yang dibutuhkan*	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. ... x .....(jmlh lembaran) = Rp.
	<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp. ....
	<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp. ....
	Jumlah	Rp. ....
4Waktu penyediaan	..... hari	
5Cara pemohon mendapat informasi*	<input type="checkbox"/> Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat <input type="checkbox"/> <i>Mendapat salinan informasi</i>	
6Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon** (tambahkan kertas bila perlu)		
.....		
.....		

## B. Informasi tidak dapat diberikan\*

- Informasi yang diminta belum dikuasai  
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan  
 Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ..... (hari)

Mengetahui  
Kepala Instansi

( ..... )

\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (0291) 4249598 Faks.

Email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id) Website : [diskominfo.kuduskab.go.id](http://diskominfo.kuduskab.go.id)

Kudus, 6 Maret 2024

Kepada

Nomor : 500.12.18.1/218/2024 Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Sifat : Penting Kabupaten Kudus  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Permohonan Jawaban di –  
Informasi

KUDUS

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Saudara Rachel Ramadina Azzahra yang beralamat di Jalan Petolongan Kampung Begog No. 405 telah mengajukan permohonan informasi kepada kami terkait Nama dan alamat Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan Klinik di Kabupaten Kudus tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan atau tidak memberikan informasi tersebut dengan disertai pertimbangan, apakah informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dimaksud dikirim dalam form pemberitahuan tertulis sebagaimana format terlampir beserta data pendukungnya kepada kami selaku PPID Kabupaten Kudus **paling lambat tanggal 18 Maret 2024**.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.197409191993032002

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (selaku Atasan PPID Kabupaten Kudus).



Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

## KOP INSTANSI

## PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi tanggal 5 Maret 2024 atas nama Rachel Ramadina Azzahra yang beralamat di Jalan Petolongan Kampung Begog No. 405 telah mengajukan permohonan informasi kepada kami terkait Nama dan alamat Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan Klinik di Kabupaten Kudus tahun 2023.

Pemberitahuan sebagai berikut:

## A. Informasi dapat diberikan

Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1 Penguasaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	
2 Bentuk fisik yang tersedia*	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis	
3 Biaya yang dibutuhkan*	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. ... x .....(jmlh lembaran) = Rp.
	<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp. ....
	<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp. ....
	Jumlah	Rp. ....
4 Waktu penyediaan	..... hari	
5 Cara pemohon mendapat informasi*	<input type="checkbox"/> Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat <input type="checkbox"/> <i>Mendapat salinan informasi</i>	
6 Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon** (tambahkan kertas bila perlu)		
.....		
.....		

## B. Informasi tidak dapat diberikan\*

- Informasi yang diminta belum dikuasai  
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan  
 Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ..... (hari)

Mengetahui  
Kepala Instansi

( ..... )

\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.